

NASKAH URGENSI
PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG MANAJEMEN
RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2026

NASKAH URGENSI**RANCANGAN****PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG MANAJEMEN RISIKO PENGGANTI
PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL****1. Dasar Hukum**

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- c. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
- d. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
- e. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 91/HUK/2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 479);
- g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 646)
- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222);

2. Analisis

- a. Sesuai dengan Pasal 29 huruf b Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional bahwa Entitas MRPN (Kementerian Negara) yang telah mempunyai peraturan dalam bidang Manajemen Risiko namun belum memenuhi ketentuan mengenai kebijakan MRPN harus menyusun peraturan pelaksanaan MRPN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini, yaitu:
 - 1) Struktur MRPN;

- 2) Kerangka Kerja MRPN; dan
 - 3) Strategi pembagunan budaya risiko.
- b. Arahan Menteri Sosial dalam Rapat Kerja Pimpinan Tahun 2025 kepada Inspektorat Jenderal untuk Mempersiapkan Manajemen Risiko Pencapaian Target Kinerja 2025.
 - c. Laporan Hasil Evaluasi penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi Kementerian Sosial tahun 2023 nomor PE.12.03/LHE-258/D203/1/2023 tanggal 13 November 2023 pada struktur dan proses perlu adanya pembaharuan/pemuktahiran terkait Permensos Nomor 19 tahun 2017 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial.
 - d. Target nilai indeks manajemen risiko secara nasional berada di level 4, sedangkan nilai indeks manajemen risiko Kementerian Sosial tahun 2024 masih ada di level 3.569.
 - e. Peraturan Menteri Sosial nomor 19 tahun 2017 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial belum implementatif, karena:
 - 1) Struktur berlapis sehingga tidak efisien dalam menjalankan manajemen risiko;
 - 2) Tidak terdapat definisi yang memadai terhadap implementasi model tiga lini (three lines model) dalam organisasi untuk tata kelola yang efektif; dan
 - 3) Belum adanya klausul terkait kebijakan dan kewajiban pelaporan Manajemen Risiko.
 - f. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Sosial perlu untuk mengatur kembali Manajemen Risiko melalui perubahan Peraturan Menteri Sosial terbaru untuk menseragamkan pemahaman pengendalian internal sesuai dengan kondisi di lingkungan Kementerian Sosial dan pemahaman terhadap pengisian kertas kerja Manajemen Risiko.

3. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan:

- a. Peraturan Menteri Sosial nomor 19 tahun 2017 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Sosial sudah tidak relevan dengan kebutuhan organisasi dalam penerapan manajemen risiko.
- b. Penetapan Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Sosial tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan program kesejahteraan sosial dan efektifitas sistem pengendalian intern serta berkembangnya inovasi pelayanan publik.
- c. Di dalam rancangan perubahan peraturan ini bertujuan untuk:
 - 1) Menyederhanakan struktur manajemen risiko;
 - 2) Mendefinisikan secara terinci tentang peran dan tanggung jawab model tiga lini dalam organisasi;
 - 3) Menjadi acuan dalam penyelenggaraan yang terintegrasi secara konsisten dalam setiap proses bisnis pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial
 - 4) Mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) khususnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial; dan
 - 5) Memitigasi risiko terhadap pencapaian tujuan pengawasan yang telah ditetapkan.